

## ABSTRAK

**Novi Anti Setia Rahayu:** *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Sesama Jenis Yang dilakukan Oleh Anak dibawah Umur (Analisis Putusan Nomor: 950/Pid.Sus/2014/PNBlb.)*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh temuan penulis pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 950/Pid.Sus/2014/PNBlb tentang adanya fakta kasus Perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak di bawah umur, yaitu pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang dihubungkan antara Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan pasal 292 KUHP yang mana didalam nya terdapat sanksi yang perlu diberikan terhadap pelaku.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pertimbangan hukum pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 950/Pid.Sus/2014/PNBlb tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur; mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 950/Pid.Sus/2014/PNBlb tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur; mengetahui Tuntutan keadilan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 950/Pid.Sus/2014/PNBlb telah memenuhi tuntutan keadilan perspektif Hukum Pidana Islam.

Pencabulan merupakan satah satu tindakan pelanggaran terhadap kesusilaan, yang mana berdampak negatif terhadap korban bahkan masyarakat luas; pencabubulan yaitu perbuatan yang dilakukannya perlakuan tidak senonoh terhadap korban yang mana berhubungan dengan nafsu kelamin; timbulnya hukum karena adanya pemaksaan, dan ancaman terhadap korban agar mau melakukan pencabulan terhadap dirinya dengan tindakan yang secara berlanjut.

Penelitian ini menggunakan metode deduktif yang menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis empiris yang melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Hasil dari penelitian ini adalah Pertimbangan hukum yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 950/Pid.Sus/2014/PNBlb. Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga hukuman yang dijatuhi kepada terdakwa kurang dari hukuman tuntutan jaksa yaitu 3 tahun penjara, Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam, terhadap putusan Nomor: 950/Pid.Sus/2014/PNBlb. Yaitu pelaku dijatuhi hukuman Ta'zir yang mana hukuman tersebut diberikan oleh hakim Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 950/Pid.Sus/2014/PNBlb, Tentang kasus dengan kekerasan melakukan perbuatan cabul secara berlanjut; belum memenuhi tuntutan keadilan menurut perspektif Hukum Pidana Islam, karena hukuman dalam putusan tersebut belum memenuhi kareana tuntutan keadilan dengan pelaku hanya dijatuhi hukuman pengembalian kepada orangtua/wali padahal dalam BAP diceritakan pelaku melakukan tindakan pencabulan sebanyak dua kali terhadap korban yang sama, yang mana mengakibatkan trauma berkepanjangan terhadap korban ketentuan tersebut belum memenuhi tuntutan keadilan dalam Hukum Pidana Islam.